

**KAJIAN TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM
BAGI PELAKU PENJUAL HANDPHONE DENGAN IMEI
(*International Mobile Equipment Identity*) ILEGAL**

TESIS

Oleh

SYASYAIN ARIFIN

231803044



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/8/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25


**KAJIAN TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM
BAGI PELAKU PENJUAL HANDPHONE DENGAN IMEI
(*International Mobile Equipment Identity*) ILEGAL**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Medan Area

Oleh

**SYASYAIN ARIFIN
231803044**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/8/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

HALAMAN PENGESAHAN TESIS

**KAJIAN TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM BAGI
PELAKU PENJUAL HANDPHONE DENGAN IMEI (*INTERNASIONAL
MOBILE EQUIPMENT IDENTITY*) ILEGAL**

Nama : Syasyain Arifin
NIM : 231803044
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

(Prof. Dr. H. Maswandi, S.H, M.Hum)

(Dr. Rafiqi, SH, M.M, M.Kn)

**Ketua program Studi
Magister Hukum**

Direktur

(Ishajila, S.H, M.Hum, PhD)

(Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S)

Telah Diuji pada Tanggal 26 Maret 2025

Nama : Syasyain Arifin

NPM : 231803044



Panitia Penguji Tesis

Ketua Sidang	: Isnaini, S.H, M.Hum, PhD
Sekretaris	: Dr. Azwir Agus, S.H, M.Hum
Pembimbing I	: Prof. Dr. H. Maswandi, S.H, M.Hum
Pembimbing II	: Dr. Rafiqi, S.H, M.M, M.Kn
Penguji Tamu	: Dr. Taufik Siregar, S.H, M.Hum

HALAMAN PENYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syasyain Arifin

NPM : 23180303044

Judul :

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain,
2. Apabila terbukti ternyata tesis ini merupakan jiplakan dikemudian hari, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 16 April 2025

Yang menyatakan,




Syasyain Arifin
231803044

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syasyain Arifin
NPM : 231803044
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pembangunan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti *Non eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)* atas karya ilmiah saya yang berjudul: Kajian Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Pelaku Penjual Handphone Dengan IMEI (*Internasional Mobile Equipment Identity*) Ilegal. beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan
Pada Tanggal: 16 April 2025
Yang menyatakan:



(Syasyain Arifin)

ABSTRAK

KAJIAN TENTANG PERTANGGUNG JAWABANN HUKUM BAGI PELAKU PENJUAL HANDPHONE DENGAN IMEI (*Internasional Mobile Equipment Identity*) ILEGAL

Oleh:

Syasyain Arifin
231803044

Proses jual-beli di Indonesia ini didasari dengan adanya hukum yang mengatur seluruh masyarakat Indonesia dan merupakan salah satu jenis perjanjian yang paling sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia, Di dalam sosial media khususnya di Facebook terdapat *Black market* atau dikenal pasar gelap merupakan media usaha yang banyak memperjual belikan barang – barang yang didapatkan penjual secara ilegal. Maksud dari ilegal sendiri merupakan segala hal barang yang masuk ke Indonesia tanpa melewati serangkaian proses pemeriksaan dan tidak membayar bea cukai yang telah ditentukan oleh pemerintah negara Indonesia. Rumusan masalah yakni bagaimana pengaturan tentang penjualan *handphone* dengan IMEI ilegal di Indonesia, dampak yang ditimbulkan atas penjualan dan pertanggungjawaban hukum bagi pelaku penjual *handphone* dengan IMEI Ilegal. Tujuannya penelitian ini untuk memberikan manfaat dan informasi tentang IMEI ilegal yang ada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dan di analisis secara kualitatif yang bersumber dari data yang tidak menggunakan angka, melainkan data berupa kata-kata yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi dan dokumen-dokumen lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 dan Undang-undang Perlindungan Konsumen, pemerintah mewajibkan semua perangkat telekomunikasi yang beredar dipasar untuk memiliki IMEI yang terdaftar secara resmi, Penjualan *handphone* dengan IMEI ilegal membawa dampak serius bagi berbagai aspek, baik hukum, ekonomi maupun sosial dan Pertanggung jawaban hukum bagi para pelaku ditetapkan melalui beberapa Undang-undang dan peraturan termasuk juga Undang-undang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, serta peraturan perpajakan. Pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana berupa penjara dan denda, serta dikenakan sanksi administratif seperti pencabutan izin usaha.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Jual Beli, IMEI Ilegal

ABSTRACT

**LEGAL PERPEKTIF ON THE PRACTICE OF ILEGAL MOBILE
PHONE TRADING WITH FAKE IMEI**

By

Syasyain Arifin

231803044

The buying and selling process in Indonesia is based on the existence of laws that regulate all Indonesian people and is one of the types of agreements most often made by Indonesian people. In social media, especially on Facebook, there is a Black market or known as a black market, which is a business medium that sells goods obtained by sellers illegally. The meaning of illegal itself is all goods that enter Indonesia without going through a series of inspection processes and do not pay customs duties that have been determined by the Indonesian government. The formulation of the problem is how is the regulation of the sale of mobile phones with illegal IMEIs in Indonesia, the impact of the sale and legal liability for perpetrators of selling mobile phones with illegal IMEI. The purpose of this study is to provide benefits and information about illegal IMEI in Indonesia. This study uses the Normative Juridical method and is analyzed qualitatively from data that does not use numbers, but data in the form of words obtained from interviews, documentation and other documents. The results of the study show that the Regulation of the Minister of Communication and Information Technology Number 1 of 2020 and the Consumer Protection Law, the government requires all telecommunications devices circulating in the market to have an officially registered IMEI, Sales of mobile phones with illegal IMEI have serious impacts on various aspects, both legal, economic and social and legal liability for the perpetrators is stipulated through several laws and regulations including the Consumer Protection Law, the Regulation of the Minister of Communication and Information Technology, and tax regulations. The perpetrators can be sentenced to criminal penalties in the form of imprisonment and fines, and subject to administrative sanctions such as revocation of business licenses.

Keywords: Legal Liability, Buying and Selling, Illegal IMEI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Syasyain Arifin
Tempat/Tgl Lahir : Tebing Tinggi, 23 Agustus 2001
Alamat : Jl. M.Basyir No.37/ 2 Ruko *De Riverside*.
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Zainal Arifin
Ibu : Halimah
Anak ke : 3 (tiga) dari 4 (empat) bersaudara

3. Pendidikan

SD (SD Negeri 165730 Tebing Tinggi) : Lulus Tahun 2013
SMP (SMPN 8 Tebing Tinggi) : Lulus Tahun
2016
SMA (SMAS W.R. Supratman 2 Medan) : Lulus Tahun 2019
SARJANA HUKUM (Universitas Medan Area) : Lulus Tahun 2023
MAGISTER HUKUM (Universitas Medan Area) : Lulus Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan keberkahan dan kasih sayang atas rahmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area dengan judul penelitian yaitu, **“KAJIAN TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENJUAL HANDPHONE DENGAN IMEI (*INTERNASIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY*) ILEGAL”**.

Sehubungan dengan ini dengan kerendahan hati yang tulus dan ikhlas, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Medan Area Bapak Prof. Dr. Ir. Dadan Ramdan M.Eng Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area,
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S selaku direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada saya sehingga saya bisa mengikuti studi di Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Isnaini, S.H, M.Hum, PhD, selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area,

4. Bapak Prof. Dr. H. Maswandi, S.H., M.Hum, sekaligus selaku Komisi Pembimbing I yang telah banyak berupaya memberikan koreksi sehingga menjadi lebih baik, serta kesabaran dan keikhlasan selain itu juga telah banyak memberikan bimbingan, dorongan dan motivasi kepada penulis selama penelitian berlangsung hingga studi ini dapat selesai tepat waktu.
5. Ibu Dr. Rafiqi, S.H, M.M, MKn, selaku dosen Komisi Pembimbing II saya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat serta kesabaran, keikhlasan untuk memberikan bimbingan, dorongan dan motivasi kepada penulis selama penulisan ini berlangsung sehingga studi ini dapat selesai dengan tepat waktu.
6. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area,
7. Bapak/ Ibu dosen pengajar pada Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, yang telah berjasa menyumbangkan Ilmunya yang sangat berarti bagi masa depan saya,
8. Staf Administrasi Program Pascasarjana Universitas Medan Area, yang telah memberikan bantuan dalam informasi mengenai perkuliahan,
9. Kepada orang tua saya yang sangat saya cintai dan saya hormati Zainal Arifin Lubis dan Halimah, S.Pd, terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang sangat tulus membimbing saya dari lahir sampai

sekarang ini yang sudah memberikan dorongan dan motivasi sehingga penulis dapat bersemangat dan kembali menjalani hari-hari dengan penuh cinta, penulis berharap ayah dan mama panjang umur dan sehat selalu. Dan semoga penulis menjadi anak yang membanggakan dan berbakti kepada orang tua, semoga Allah senantiasa melindungi ayah dan mama,

10. Kepada kakak penulis Liza Septia Arifin Lubis, S.pd, abang penulis Syahsyahubin Arifin Lubis, S.H, M.H dan adik penulis Nur Mahmubin Arifin Lubis yang senantiasa memberikan semangat, doa serta cinta dan kasih sayang kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan senang hati,
11. Kepada orang yang tersayang Ihsanuddin Malik, S.Akun, yang telah memberikan doa dan dukungan serta kasih sayang kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan tepat waktu,
12. Kepada rekan-rekan saya di kelas Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, terutama kepada saudari Nabila Humairah, S.H serta teman-teman lainnya Bapak/Ibu yang telah memberikan semangat dan dukungan, saya ucapkan terima kasih telah membantu saya dalam penulisan tesis ini.
13. Kepada rekan-rekan saya di kelas Sarjana Fakultas Hukum Universitas Medan Area Stambuk 19 Zulkarnain Lubis, S.H, Mhd. Tree Irvandi, S.H, Ryan Soqiarandi Hasibuan, S.H, dan Doni S.

Manulang, S.H serta sepupu sekaligus orang terdekat penulis Siti Adinda Fitria S.Hum yang telah senantiasa memberikan semangat dan dorongan kepada penulis serta memberikan hiburan untuk saya sehingga saya tetap semangat dalam menyelesaikan tesis ini.

Demikianlah sebagai kata pengantar, mudah-mudahan penelitian ini memberi manfaat bagi semua pihak dalam menambah dan memperkaya wawasan Ilmu Pengetahuan. Khusus kepada penulis, mudah-mudahan dapat memadukan dan mengimplementasikan ilmu serta mampu menjawab tantangan atas perkembangan hukum yang ada dalam masyarakat.

Semoga Tesis ini dapat memenuhi maksud penelitiannya, dan dapat bermanfaat bagi semua pihak, sehingga Ilmu yang telah diperoleh dapat dipergunakan untuk kepentingan bangsa.

Medan, 16 April 2025
Penulis,



Syasyain Arifin
(231803044)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	14
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	14
1.4.2 Manfaat Praktis.....	14
1.5 Keaslian Penelitian	14
1.6 Kerangka Teori dan Konsep.....	17
1.6.1 Kerangka Teori	17
1.6.2 Kerangka Konsep.....	29
1.7 Metode Penelitian.....	31
1.7.1 Lokasi Penelitian	31
1.7.2 Jenis Penelitian	31
1.7.3 Sifat Penelitian.....	32
1.7.4 Responden atau Informan Penelitian	32
1.7.5 Alat Pengumpulan Data	32
1.7.6 Analisis Data.....	33
1.8 Sistematika Penulisan.....	
BAB II : PENGATURAN JUAL BELI HANDPHONE DENGAN IMEI (Internasional Mobile Equipment Identity) ILEGAL	36
2.1 Tinjauan Tentang Jual Beli.....	36
2.2 Tinjauan Tentang IMEI	38
2.2.1 Pengertian IMEI.....	38
2.2.2 Fungsi IMEI di Indonesia dan Cara Pengecekan IMEI.....	39

2.3 Tinjauan Tentang IMEI Ilegal.....	41
2.3.1 Pengertian dan Bentuk Penjualan Handphone Dengan IMEI Ilegal	41
2.3.2 Pengaturan Hukum Tentang Penjualan Handphone Dengan IMEI Ilegal di Indonesia.....	42

**BAB III : DAMPAK TERHADAP PENJUALAN HANDPHONE
DENGAN IMEI ILEGAL YANG MERUPAKAN PERBUATAN
MELAWAN**

HUKUM.....	45
3.1 Tinjauan Tentang Perbuatan Melawan Hukum.....	45
3.1.1 Pengertian Tentang Perbuatan Melawan Hukum.....	50
3.1.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	54
3.2 Dampak Penjualan Handphone dengan Imei Ilegal dan Faktor Pendorong Peningkatan Pelaku Penjual Handphone dengan IMEI Ilegal	59
3.2.1 Dampak Ekonomi.....	59
3.2.2 Dampak Terhadap Konsumennya.....	60
3.2.3 Dampak Terhadap Penegakan Hukum.....	62

**BAB IV : PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM BAGI PENJUAL
HANDPHONE DENGAN IMEI ILEGAL.....**

67	67
4.1 Pelaku Usaha sebagai Penjual Handphone dengan IMEI Ilegal	67
4.2 Aspek Hukum dari Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Sebagai Penjual	71
4.2.1 Tanggung Jawab Perdata.....	71
4.2.2 Tanggung Jawab Pidana	77
4.2.3 Tanggung Jawab Administrasi Negara.....	78
4.3 Upaya Hukum yang dapat Ditempuh Pembeli (konsumen) atau Handphone dengan IMEI Ilegal	84

BAB V : PENUTUP.....

5.1 Kesimpulan.....	91
5.2 Saran.....	93

DAFTAR PUSTAKA.....

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Handphone merupakan salah satu alat komunikasi yang saat ini menjadi kebutuhan masyarakat pada umumnya, mulai dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa hingga lansia. Alat komunikasi tersebut tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi saja namun saat ini dapat mengakses internet di seluruh dunia, oleh karena itu produsen *handphone* berlomba-lomba untuk memenuhi tingkat mobilitas dan kebutuhan konsumen dengan menghadirkan berbagai jenis *handphone* dengan teknologi terkini guna memenuhi tuntutan pasar, salah satu produk yang digemari oleh banyaknya orang yakni produk Apple. Apple merupakan perusahaan yang dikenal memproduksi *handphone*, dengan produk andalannya yaitu iPhone.¹

Proses jual-beli di Indonesia ini didasari dengan adanya hukum yang mengatur seluruh masyarakat Indonesia dan merupakan salah satu jenis perjanjian yang paling sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat dan bertujuan mengadakan tata tertib di antara anggota-anggota masyarakat itu. Ini berarti, bahwa hukum baru dapat dianggap ada, apabila suatu tingkah laku seorang sedikit banyak menyinggung atau mempengaruhi tingkah laku dan kepentingan orang lain.

¹ Giati Rahayu, Sri Prilmayanti Awaluddin, *Analisis Strategi Pemasaran iPhone Inter dan iPhone Resmi di Kota Surabaya*, MASMAM: Master Manajemen, Vol. 2 No. 2 Mei 2024, Hal. 57.

Dalam hukum juga satu-satunya hal yang tidak berubah pada hukum itu, yakni sifat “tidak tetapnya” hukum itu sehingga hukum dapat berubah seiring perkembangan jaman.²

Terdapat banyaknya pelaku usaha bisnis yang telah lama melakukan kerja sama bisnis dengan pengusaha lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan nilai investasi dalam kegiatan bisnis yang telah dijalani sebelumnya. Berbeda hal dengan pelaku usaha bisnis pemula yang masih baru mereka harus memulai investasi dari awal bawah untuk mendapatkan nilai peminat pasarnya dan menyesuaikan diri dengan minat konsumen untuk bisnisnya.³

Namun banyaknya ditemukan pelaku usaha bisnis lama ataupun yang pemula baru memulai usaha bisnis memanfaatkan segala hal yang dengan sengaja melanggar aturan di dalam ketentuan undang – undang yang telah ada dengan maksud menghasilkan pundi – pundi nilai investasi melalui sebuah jalan usaha yang salah. Dalam hal ini adanya aspek kepercayaan dan kejujuran yang seharusnya sebagai landasan usaha bisnis telah berubah jauh dengan konsep para pelaku usaha bisnis yang dari awal telah sengaja melanggar aturan sehingga berujung pada suatu tindakan kejahatan bisnis pelaku usaha. Di dalam sosial media khususnya di Facebook terdapat *Black*

² Ida Bagus Ariadi, Sri Ngurah Ardhyia, Komang Febrinayanti Dales, *Perlindungan konsumen dalam upaya pengajuan ganti rugi atas penipuan jual beli ponsel ilegal pada transaksi elektronik melalui E-Commerce*, Universitas Pendidikan Ganesha, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, Vol. 3 No.4, Oktober 2023, Hal. 150.

³ M. Galang Akbar, *Pertanggung Jawaban Hukum terhadap Pelaku Usaha Barang Elektronik Black Market*, Jurnal Pendidikan sejarah dan Riset sosial Humaniora, Vol. 3 No. 3 Februari 2023, Hal. 130.

market atau yang lebih banyak dikenal pasar gelap merupakan sebuah usaha di mana banyak diperjual belikan barang – barang yang didapatkan penjual secara ilegal di datangkan dari berbagai negara di luar Indonesia. Maksud dari ilegal sendiri merupakan segala hal barang yang masuk ke Indonesia tanpa melewati serangkaian proses pemeriksaan dan tidak membayar bea cukai sesuai prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintah negara Indonesia. Cakupan arti istilah pasar gelap atau *black market* terlalu luas , selama kegiatan memperjual belikan segala hal barang tersebut melanggar ketentuan aturan hukum di negara Indonesia dan dilakukan di luar jalur resmi, maka proses perdagangan tersebut ilegal dan dapat dikatakan pasar gelap. Misalnya, barang yang diperjual belikan merupakan barang dari adanya proses pencurian, penyelundupan ataupun tidak ada ijin untuk melakukan kegiatan usaha jual – beli. Terkait dengan adanya pasar gelap di mana segala hal yang ada dalam proses transaksi jual – beli di bawah tangan dan bertentangan dengan undang – undang, maka bisa dikatakan sebagai pelanggaran hukum perdata maupun pelanggaran hukum pidana.⁴

Banyaknya konsumen *handphone* di Indonesia yang tergiur dengan harga yang murah tanpa mengetahui efek dari *handphone* murah yang mereka beli, efek yang dimaksud seperti hilangnya sinyal sehingga tidak dapat membaca kartu perdana, hal ini terjadi karena tidak terdaftarnya IMEI *handphone* tersebut di *database* KEMENPERIN maupun di Beacukai, hal ini sering terjadi di *handphone* produk Apple, produk Apple yaitu iPhone

⁴ *Ibid*, Hal. 130.

yang bergaransi resmi Indonesia IMEI-nya tidak akan terblokir. Berbeda dengan garansi Internasional yang disebut ialah iPhone yang berasal dari Luar Negeri seperti Singapura, Amerika, Jepang, Australia, India, dll.⁵

Berikut jenis Nomor Seri iPhone berdasarkan negara berasal:

No.	Nomor Seri	Negara	No.	Nomor Seri	Negara
1.	CH/A	China	8.	KH/A	Korea Selatan
2.	JA/A	Jepang	9.	FE/A, ID/A, PA/A	Indonesia
3.	ZP/A	Hongkong, Macau	10.	BZ/A	Brasil
4.	ZA/A	Singapura	11.	DN/A	Belanda, German
5.	TA/A	Taiwan	12.	FB/A	Prancis
6.	LL/A	Amerika Serikat	13.	FD/A	Austria, Swiss
7.	CA/A	Kanada	14.	MY/A	Malaysia

Tabel 1.1 *Nomor Seri iPhone berdasarkan produksi Negara asalnya.

Namun pada tahun 2023 seri iPhone SA/A telah menjadi kode garansi resmi berasal dari Indonesia yang dikeluarkan oleh GDN (Global Dinapati Niaga). GDN disebut “anak” perusahaan Blibli yang merupakan salah satu E-Commerce besar yang ada di Indonesia, GDN tersebut menjadi distributor resmi produk-produk Apple di Indonesia, sama seperti IBox dan Digimap yang sebelumnya sudah ada terlebih dahulu.⁶

Handphone ini banyak diminati oleh kalangan masyarakat menengah ke atas terkhususnya produk Apple yaitu iPhone, barang ini memiliki banyak

⁵ <https://m.kumparan.com/amp/how-to-teknokode-iphone-sa-a-untuk-negara-apa-simak-jawabannya-di-sini-20PI1N0wad0> (Diakses pada Tanggal 13 Januari 2025, Pukul 14.26 WIB).

⁶ <https://ibgadgetstore.id/kode-iphone-sa-a/>

produsen yang dapat mengirimkan barang tersebut ke negara-negara maju maupun negara berkembang. Hal ini yang menjadi suatu fenomena dalam adanya penjualan dan pemasaran produk teknologi yaitu handphone produk Apple pada masyarakat yang dilakukan melalui pasar gelap, *E-Commerce*, toko, maupun di sosial media. Tentunya ini merupakan suatu kerugian besar bagi negara karena negara tidak mendapatkan pajak penerimaan sepeser pun karena usaha ini ilegal. Selain itu, potensi penerimaan negara yang hilang, peredaran *handphone* ilegal juga akan merugikan para konsumen pengguna. Penggunaan *handphone* yang tidak remi juga akan menimbulkan masalah dikemudian hari seperti hilangnya sinyal yang mengakibatkan tidak dapat mengirim dan menerima pesan maupun telepon dari orang lain, ini yang menjadi faktor kerugian dari konsumen.⁷

Terdapat 20% adanya iPhone yang terdapat pada perdagangan gelap di Indonesia dan sekitarnya yang masuk tanpa adanya suatu regulasi legal atau bersertifikat dari pihak yang memang diberikan kewenangan dalam legalitas penjualan tersebut ini di ungkapkan dengan APSI atau Asosiasi Ponsel Indonesia pada tahun 2019 yang dilaksanakan pada suatu siaran pers. Indonesia jika terdapat sejumlah 45 Juta unit dalam handphone yang dijual dalam pasar Indonesia yang dipastikan sebagian besar handphone tidak

⁷ I Wayan Egiarta Pramudana, I Nyoman Putu Budiarta, I Made Aditya Mantara Putra, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Adanya Kebijakan Pemblokiran Smartphone Melalui Internasional Mobile Equipment Identity*, Jurnal Analogi Hukum, Vol.5 No.2 (2023), Hal. 202.

adanya nomor resmi berupa IMEI (*Internasional Mobile Equipment Identity*) yang tidak adanya legalitas yang terdaftar.⁸

Adanya suatu potensi yang dikenakan kerugian dalam pajak yaitu sekitar 2,8 Triliun dalam 1 tahun yang berakibat dari dijualnya ponsel pintar tersebut di Indonesia dalam perkiraan dari APSI. Kemajuan teknologi telah menghasilkan berbagai dampak, yaitu dampak positif dan negatif, karena di satu sisi memberikan banyak manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Disisi lain malah menjadi sarana efektif untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum atau melakukan tindakan kejahatan.⁹

Besarnya potensi nilai pajak yang hilang dikarenakan banyaknya penyeludupan-penyeludupan *handphone* termasuk iPhone yang tidak memenuhi standar legalitas di Indonesia atau yang disebut juga *illegal* dengan tidak adanya pembayaran pajak secara hukum, yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang ingin memperoleh keuntungan yang besar dengan melanggar aturan hukum yang berlaku. Dalam hal ini pemerintah mencoba untuk melindungi para konsumen dari adanya barang-barang yang tidak legal tersebut untuk masuk ke dalam pasar Indonesia. Dengan ini banyak upaya yang dikerahkan dengan menerapkan pengendalian IMEI untuk perangkat *handphone* sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

⁸⁸ I Wayan Egiarta Pramudana, I Nyoman Putu Budiarta, I Made Aditya Mantara Putra, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Adanya Kebijakan Pemblokiran Smartphone Melalui Internasional Mobile Equipment Identity*, Jurnal Analogi Hukum, Vol.5 No.2 (2023), Hal. 202

⁹ *Ibid*, Hal. 202.

Nomor 1 tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang tersambung ke jaringan seluler melalui IMEI.¹⁰

Dengan adanya bantuan konsumen penyedia jasa dan barang akan mendapatkan penyaluran dari apa yang mereka berikan, dengan adanya konsumen dapat diartikan bahwa barang dan jasa tersebut ada yang menggunakan, memakai serta membelinya. Dengan begitu adanya kebutuhan dalam hidup berkaitan erat dengan konsumen, wajib dilindungi apabila konsumen tersebut merasa dirugikan, konsumen berhak mendapatkan suatu pertanggung jawaban dari pelaku usaha yang memberikan layanan. Namun melihat fenomena yang terjadi pada kenyataannya, masih banyak penjual yang nakal dan konsumen yang dirugikan dengan adanya jual beli handphone *ilegal*.¹¹

Setiap *handphone* yang masuk ke Indonesia akan dicatat oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai Republik Indonesia dengan cara mendaftarkan nomor IMEI yang tertera pada *handphone* dengan membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Apabila nomor IMEI sudah terdaftar, maka *handphone* tersebut sudah terdaftar di *database* milik Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, maka *handphone* tersebut sudah legal untuk dapat digunakan di wilayah Republik Indonesia. Namun apabila *handphone* tersebut tidak dapat didaftarkan pada *database* milik

¹⁰ I Wayan Egiarta Pramudana, I Nyoman Putu Budiarta, I Made Aditya Mantara Putra, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Adanya Kebijakan Pemblokiran Smartphone Melalui Internasional Mobile Equipment Identity*, Jurnal Analogi Hukum, Vol.5 No.2 (2023), Hal. 203.

¹¹ *Ibid*, Hal. 204.

Kementerian Komunikasi dan Informatika berhak membatasi akses handphone di wilayah Indonesia. Setiap handphone yang di impor, serta wajib melakukan registrasi IMEI. Untuk impor handphone melalui barang bawaan penumpang, mendapatkan pembebasan USD500 dan registrasi dilakukan oleh penumpang itu sendiri di bandara. Sedangkan untuk impor handphone yang di impor melalui barang kiriman, maka registrasi dilakukan oleh perusahaan jasa titipan (PJT) selaku kuasa pemilik barang.¹²

Aturan registrasi IMEI untuk *handphone* adalah untuk melindungi warga negara Indonesia sebagai konsumen, konsumen yang membeli *handphone* terutama iPhone dengan IMEI tidak terdaftar akan dapat berpotensi masalah yang tidak dapat di atasi dengan garansi resmi Indonesia, misalnya konsumen tidak mendapatkan garansi resmi dan hanya mendapat garansi toko saja yang tidak sebanding dengan kerusakan handphone tersebut. *Handphone* dengan IMEI tidak terdaftar secara resmi sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.1 Tahun 2020, akan mendapat sanksi berupa pembatasan akses jaringan bergerak seluler, atau dengan kata lain iPhone tersebut terblokir IMEI dari semua jaringan *provider* yang tersedia di Indonesia.¹³

Pemilik *handphone* jika ingin mendaftarkan IMEI di *database* milik Kementerian Perindustrian RI harus memenuhi beberapa syarat yakni, setiap

¹² Indah Oktaviani, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jasa Registrasi IMEI (Internasional Mobile Equipment Identity) Ilegal di Purwokerto Banyumas*, Fakultas Studi Hukum Ekonomi Syariah, 2022. Hal. 1.

¹³ *Ibid*, Hal. 1.

individu diperbolehkan membeli ponsel maksimal dua unit dari luar negeri, nilai kedua ponsel tersebut tidak boleh lebih dari \$500 (setara dengan Rp. 7.300.000) baik *hand carry* maupun pengiriman, apabila melewati batas nilai harga, jumlah unit tersebut bagi pengguna yang kelebihan membawa unit ponsel akan di sita dan diperbolehkan membawa pulang hanya dua unit saja dan jika ada kelebihan nilai akan dikenakan biaya PPN 10% (bagi pemilik yang mempunyai NPWP bagi yang tidak memiliki NPWP dikenakan biaya PPN 20%) dan PPH 7,5% dari harga dan bagi handphone asal luar negeri yang dimasukkan ke Indonesia melalui perusahaan jasa kiriman (PJK) proses registrasi IMEI akan dilakukan oleh perusahaan jasa kiriman melalui Bea Cukai.¹⁴

Badan Reserse Kriminal Polri membongkar jaringan kasus mafia IMEI ilegal yang melibatkan dua oknum aparat sipil negara dari rKementerian Perindustrian dan Bea Cukai yang membuat kerugian negara ditaksir mencapai 353,7 miliar. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Pol. Wahyu Widada mengatakan, ada enam pelaku yang ditangkap, mereka terdiri dari atas empat orang dari pihak swasta dan dua orang dari Aparatur Sipil Negara (ASN) pengungkapan kasus ini berdasarkan pada laporan polisi nomor LP/B/0099/II/2023 SPKT Bareskrim Polri pada tanggal 14 Februari 2023. Tindak pidana tersebut dilakukan tersangka dalam kurungan waktu 10 hari dari tanggal 10-20 Oktober 2022, selama 10 hari itu

¹⁴ Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, "Ketentuan Registrasi IMEI" <https://www.beacukai.go.id/>, (Di akses pada tanggal 12 Juni 2024 Pukul 23.59).

terjadi pengunggahan IMEI ke dalam aplikasi untuk mengaktifkan IMEI CEIR (*centralized equipment identity registration*) yang dimiliki oleh kementerian perindustrian (kemenperin).¹⁵

Modus pelaku adalah tidak melakukan proses permohonan IMEI ini hingga mendapatkan persetujuan Kementerian komunikasi dan informatika atau secara tanpa hak, langsung memasukkan data IMEI tersebut ke dalam aplikasi CEIR. Jasa buka blokir IMEI yang mengatasnamakan Kementerian Perindustrian secara tidak sah banyak yang diperjual belikan melalui platform E-Commerce. Kerugian negara akibat kejahatan ini mencapai Rp 353,75 juta. Ini menghitung jumlah IMEI ilegal yang diproses sebanyak 191.995 dikalikan dengan besaran pajak penghasilan (PPH) sebesar 11,5%. Direktur Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Adi Vivid A Bactiar menjelaskan, pendaftaran atau registrasi IMEI ada empat cara. Pertama, melalui operator seluler di mana bisa digunakan untuk setiap turis asing yang masuk ke wilayah Indonesia dan berlaku selama 90 hari. Kedua, melalui Kementerian komunikasi dan informatika, cara ini hanya bisa diakses oleh tamu VIP ataupun VVIP kenegaraan. Ketiga, melalui Bea dan Cukai, yang berlaku untuk masyarakat umum yakni melalui pembelian ponsel dari luar negeri yang masuk ke pelabuhan atau masuk ke bandara bisa didaftarkan lewat Bea Cukai. Pelanggaran yang dilakukan para jaringan ini yakni proses pengajuan izin IMEI di Kemenperin, adapun

¹⁵ <https://katadata.co.id/berita/nasional/64c729d8977c8/barekskrim-bongkar-kasus-imei-ilegal-kerugian-negara-rp-353-7-m> (Diakses pada hari Senin tanggal 4 November 2024 Pukul 17.41 WIB)

tersangka dijerat dengan Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tentang Perubahan Nomor 11 tentang Informasi dan Proses Elektronik, di mana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain. Mereka juga dikenakan Pasal 32 UU tersebut yang mengatur setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak melawan hukum dengan cara apa mengubah menambah dan mengurangi melakukan transmisi merusak menghilangkan memindahkan /menyembunyikan suatu informasi elektronik milik orang lain atau milik publik.¹⁶

Undang-undang No.10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang telah dilakukan perubahan oleh Undang-undang No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dalam Bab XIV memuat ketentuan pidana yang dimulai dari Pasal 102 sampai dengan Pasal 111. Penggunaan sanksi hukum pidana dalam mengatur dan mengendalikan masyarakat melalui perundang-undangan pada dasarnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*penal policy*). Seperti Putra Siregar, ia telah ditetapkan menjadi tersangka untuk kasus kepabeanan. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar (Jafar, 2015). Dia diduga melanggar

¹⁶ <https://katadata.co.id/berita/nasional/64c729d8977c8/barekskrim-bongkar-kasus-imei-ilegal-kerugian-negara-rp-353-7-m> (Diakses pada hari Senin tanggal 4 November 2024 Pukul 18.16 WIB)

Pasal 102 huruf f dan Pasal 103 huruf g UU 17/2006 tentang Kepabeanan. Kasus ini, terjadi di dua Gerai Toko milik PS Store, di antaranya gerai di wilayah Cililitan dan Tangerang.¹⁷

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana suatu perbuatan dikatakan melawan hukum dalam konteks hukum perdata dan akibat hukum dari perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata. Pemahaman yang tepat tentang bagaimana perbuatan melawan hukum memengaruhi tanggung jawab sipil menjadi esensial dalam memberikan perlindungan hukum yang tepat bagi pihak yang dirugikan.¹⁸

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengangkat penelitian tesis ini dengan judul **“Kajian Tentang Pertanggung Jawaban Hukum Bagi Pelaku Penjual Handphone dengan IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) Ilegal”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil uraian latar belakang di atas tersebut, maka dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana pengaturan tentang penjualan handphone dengan IMEI ilegal di Indonesia?

¹⁷ Meiry Yulia Putri, *Penegakan Hukum Pidana Pelaku Penyeludupan Impor Handphone Ilegal di Hubungkan dengan Undang-undang Kepabeanan*, Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 2 No.2, (2022), Hal. 64.

¹⁸ Gisni. H., Dani F. P., Bintang T.P., Budi S., Fauzi H., *Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata*, Jurnal Serambi Hukum, Vol. 16 No. 1 (2023) Hal. 139.

2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan atas penjualan handphone dengan IMEI Ilegal yang merupakan perbuatan melawan hukum?
3. Bagaimana pertanggung jawaban hukum bagi pelaku penjualan handphone dengan IMEI Ilegal?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan dengan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang penjualan handphone dengan IMEI ilegal di Indonesia
2. Untuk mengetahui apa dampak yang ditimbulkan atas penjualan handphone dengan IMEI Ilegal yang merupakan perbuatan melawan hukum
3. Untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban hukum bagi pelaku penjualan handphone dengan IMEI ilegal.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan wawasan penulis sendiri, juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan bidang ilmu hukum pada umumnya maupun ilmu hukum perdata terkhususnya tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara Praktis, pembahasan dalam tesis ini diharapkan dapat menjadi masukan dan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi kalangan akademisi dan praktisi dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai perdagangan handphone dengan IMEI ilegal.

1.5 Keaslian Penelitian

Adapun judul tulisan ini adalah “KAJIAN TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM BAGI PELAKU PENJUAL HANDPHONE DENGAN *IMEI (INTERNASIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY)* ILEGAL” judul tesis ini belum pernah ditulis dan diteliti dalam bentuk yang sama, sehingga tulisan ini asli, atau dengan kata lain tidak ada judul yang sama dengan mahasiswa hukum Universitas Medan Area, karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yang jujur, rasional, objektif dan terbuka. Dengan demikian keaslian tesis ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka untuk kritikan-kritikan yang sifatnya membangun terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Berdasarkan penelusuran kepustakaan menunjukkan bahwa penelitian dengan beberapa judul tesis yang berhubungan dengan topik ini, antara lain:

- a. Muhammad Rafi Marsha (19071010177) “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembeli Handphone Tidak Terdaftar pada *Internasional Mobile Equipment Identity* (IMEI) Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”

Perumusan masalah:

1. Bagaimana Problematika pengaturan tidak terdaftar IMEI di Indonesia dan Perlindungan Hukum pembeli Handphone tidak terdaftar IMEI mengacu dari Peraturan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
 2. Bagaimanakah langkah hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yang membeli handphone tidak terdaftar IMEI mengacu dari peraturan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur mengenai perlindungan Konsumen?
- b. Hidayat Abdul Aziz (12020215170) “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jasa Pendaftaran IMEI (*Internasional Mobile Equipment Identity*) Handphone Ex Inter”

Perumusan masalah:

1. Bagaimana pelaksanaan jasa Pendaftaran IMEI (*Internasional Mobile Equipment Identity*) handphone Ex Inter di toko Available_Store25, Kota Batam?

2. Apa saja permasalahan yang muncul akibat menggunakan jasa pendaftaran IMEI (*Internasional Mobile Equipment Identity*) handphone Ex Inter di toko Availible_Store25, Kota Batam?
 3. Bagaimana perspektif fiqih muamalah terhadap jasa pendaftaran IMEI (*Internasional Mobile Equipment Identity*) handphone Ex Inter di toko Availible_Store25, Kota Batam?
- c. Moch. Ilyasa Isba Nugroho (2074201001478) “Pertanggungjawaban Hukum Penyelenggara Telekomunikasi yang Tidak Memberikan Akses Kepada Pengguna Handphone yang Sudah Tidak Masuk Dalam Daftar Hitam *International Mobile Equipment Identity*”.

Perumusan masalah:

1. Apa akibat hukum penyelenggara telekomunikasi yang tidak memberikan akses kepada pengguna handphone yang sudah tidak masuk dalam daftar hitam IMEI?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum penyelenggara telekomunikasi yang tidak memberikan akses kepada pengguna handphone yang sudah tidak masuk dalam daftar hitam IMEI?

1.6 Kerangka Teori dan Konsep

1.6.1 Kerangka Teori

Landasan teori atau kerangka teoritis adalah teori yang terkait dengan variabel yang dapat dalam judul penelitian atau tercakup dalam paradigma penelitian sesuai dengan hasil perumusan masalah. Dalam penelitian empiris,

teori mempunyai fungsi penting dan menentukan, keberadaan teori menjadi penting mengingat sebenarnya tanpa teori hanya ada seperangkat pengetahuan tentang fakta-fakta saja.

Dengan demikian teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah kondisi di mana hukum dapat diterapkan secara jelas, konsisten, dan dapat diprediksi sehingga individu dan masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka. dalam hal ini kepastian hukum menciptakan keadilan dan stabilitas, memungkinkan orang untuk merencanakan tindakan tanpa rasa takut terhadap penegakan hukum yang sewenang-wenang. Kepastian hukum juga penting dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia dan menjaga kepercayaan masyarakat dalam sistem hukum.¹⁹

Teori Kepastian Hukum menurut beberapa ahli, yaitu:

- a. Gustav Radbruch, teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian

¹⁹ Pujiyono, *Kepastian Hukum dan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Progresif*, Yogyakarta:Laksana, 2023, Hal.

hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Kepastian hukum pun perlu guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismekan dengan cara legal formal.

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

- a) Hukum merupakan hal positif ialah perundang-undangan;
- b) Hukum didasarkan pada sebuah fakta yang artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataannya;
- c) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal permaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan;
- d) Hukum yang positif tidak mudah di ubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch

mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.²⁰

b. Jan M Otto, bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut :

- a) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh, yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- b) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- e) Bahwa keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari

²⁰ https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/#Teori_Kepastian_Hukum_Menurut_Gustav_Radbruch (Diakses pada hari Sabtu, 23 November 2024, Pukul 10.36 WIB)

dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainly*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.²¹

- c. Nurhasan Ismail, berpendapat bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut : Pertama, kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian di satukan ke dalam konsep tertentu pula. Kedua, kejelasan hierarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hierarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hierarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Ketiga, adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang

²¹ Nur, Z. (2023). Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibi). *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Vol. 6 Nomor 2. Hal. 255-256.

lain. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²²

- d. Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.²³

Kepastian hukum juga merupakan konsep fundamental dalam sistem hukum yang mencangkup prinsip bahwa aturan dan ketentuan hukum yang

²² Nur, Z. (2023). Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî). *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Vol. 6 Nomor 2, Hal, 256-257.

²³ Nur, Z. (2023). Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî). *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Vol.6 Nomor 2, Hal. 256.

harus jelas, dapat dipahami, dan diterapkan secara konsisten. Konsep ini berfungsi sebagai jaminan bagi individu dan masyarakat untuk mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam berinteraksi dengan hukum. Dalam konteks ini kepastian hukum memiliki beberapa aspek penting, yaitu:

- a. Kejelasan hukum, kepastian hukum memerlukan bahwa norma dan peraturan harus dinyatakan dengan jelas. kejelasan dalam hukum dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian, sehingga individu tidak dapat merencanakan tindakan mereka dengan baik. Kejelasan ini juga mengurangi kemungkinan terjadinya interpretasi yang berbeda dari hukum yang sama.
- b. Konsistensi dalam Penerapan, penerapan yang konsisten merupakan bagian yang penting dari kepastian hukum. Jika hukum diterapkan secara berbeda dalam situasi yang serupa, maka akan muncul ketidakadilan dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, lembaga penegakan hukum dan pengadilan harus bertindak sesuai dengan prinsip yang ditetapkan.
- c. Perlindungan Hak Individu, kepastian hukum juga berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia dan kebebasan Individu merasa aman untuk mengekspresikan diri dalam kegiatan sosial dan ekonomi tanpa takut akan penindasan atau tindakan sewenang-wenang.
- d. Stabilitas Sosial dan Ekonomi, ketidakpastian hukum berkontribusi pada stabilitas sosial dan ekonomi. Masyarakat yang memiliki

kepastian hukum cenderung lebih produktif dan inovatif, karena individu dan bisnis dapat merencanakan masa depan mereka dengan lebih baik. Dalam konteks ekonomi, kepastian hukum meningkatkan kepercayaan investor, yang penting untuk pertumbuhan ekonomi.

- e. Akuntabilitas dan Transparansi, sistem hukum yang menjunjung kepastian hukum harus juga menjamin akuntabilitas dan transparansi, proses pembuatan dan penerapan hukum harus dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat, sehingga mereka dapat mengawasi dan mempertanyakan tindakan pemerintah dan lembaga hukum.²⁴

2. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dan dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat. Tindakan ini dapat berupa pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, baik dalam konteks hukum pidana maupun perdata. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup tindakan yang disengaja, tetapi juga dapat termasuk kelalaian yang menyebabkan kerugian. Dalam hukum, konsekuensi dari perbuatan ini biasanya berupa sanksi hukum, baik pidana maupun perdata, termasuk kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.²⁵

Teori perbuatan melawan hukum merujuk pada kumpulan prinsip dan kerangka pemikiran yang digunakan untuk memahami dan menganalisis

²⁴ *Ibid.*

²⁵ R. Subekti, *Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, (2023), Hal. 45-47.

tindakan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Teori ini berfungsi untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi perbuatan yang dapat dianggap melawan hukum, baik dalam konteks hukum pidana maupun perdata. Dalam teori ini, perbuatan melawan hukum diukur berdasarkan unsur-unsur seperti kesalahan, kerugian yang ditimbulkan, dan kewajiban hukum yang tidak dipenuhi.²⁶

Beberapa teori yang menjelaskan mengenai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

a. Teori Kerugian (*Loss Theory*):

Teori ini menekankan bahwa perbuatan melawan hukum harus menimbulkan kerugian yang nyata bagi orang lain. Dalam konteks ini, kerugian tersebut dapat berupa materiil maupun immateril.

b. Teori Kesalahan (*Fault Theory*):

Menurut teori ini, perbuatan melawan hukum harus melibatkan unsur kesalahan, baik yang bersifat sengaja maupun akibat kelalaian. Tindakan yang dilakukan secara sadar dan disengaja atau karena kelalaian dapat dianggap melawan hukum.

c. Teori Kewajiban (*Duty Theory*):

Teori ini menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum terjadi ketika individu gagal memenuhi kewajiban hukum yang telah ditetapkan. Kewajiban ini bisa bersifat positif (melakukan sesuatu) atau negatif (tidak melakukan sesuatu).

²⁶ *Ibid*, Hal. 45-47.

d. Teori Keteraturan Sosial (*Social Order Theory*):

Teori ini berfokus pada bagaimana perbuatan melawan hukum dapat mengganggu keteraturan dan keamanan sosial. Tindakan yang melanggar hukum dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas masyarakat.²⁷

3. Teori Pertanggung jawaban Hukum

Pertanggungjawaban hukum adalah kewajiban seseorang atau entitas untuk menjawab atas tindakan atau perbuatannya yang melanggar hukum. Ini mencakup tanggung jawab untuk menghadapi konsekuensi hukum, baik berupa sanksi pidana maupun ganti rugi dalam konteks perdata. Pertanggungjawaban hukum dapat bersifat individu, di mana individu harus bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri, atau kolektif, di mana suatu organisasi atau badan hukum bertanggung jawab atas tindakan anggota atau karyawannya.²⁸

Pertanggungjawaban hukum atau "*recht liability*" diartikan sebagai suatu kewajiban hukum untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Ukuran ganti rugi tersebut tidak lagi dari suatu nilai pembalasan yang harus dibeli, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan. Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep

²⁷ R. Subekti, *Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, (2023), Hal. 45-47.

²⁸ Budi Harsono, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rajawali Press, 2023, Hal. 112-114.

tanggung jawab hukum (*liability law*). Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya yang bertentangan/berlawanan hukum.²⁹

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :

- a) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intertional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*stirck liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya

²⁹ Jamillah, *Pertanggung Jawaban Hukum dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi di Indonesia*, Universitas Medan Area, Mercatoria, Vol. 8 Nomor 2, Desember 2015. Hal. 163.

meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.³⁰

Teori pertanggungjawaban hukum mengacu pada prinsip-prinsip yang menjelaskan dasar dan konsekuensi dari tanggung jawab seseorang atau entitas atas tindakan yang melanggar hukum.

Beberapa teori utama dalam pertanggungjawaban hukum meliputi:

a. Teori Kesalahan (*Fault Theory*):

Menyatakan bahwa pertanggungjawaban muncul ketika ada kesalahan atau kelalaian dari pihak yang bersangkutan. Tindakan yang dilakukan secara sengaja atau akibat kelalaian dapat mengakibatkan tanggung jawab hukum.

b. Teori Kausalitas (*Causation Theory*):

Menekankan pentingnya hubungan sebab-akibat antara tindakan yang dilakukan dan kerugian yang ditimbulkan. Untuk dapat dipertanggungjawabkan, tindakan tersebut harus secara langsung menyebabkan kerugian yang dialami oleh pihak lain.

c. Teori Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*):

Dalam teori ini, pertanggungjawaban dapat dikenakan tanpa memperhatikan unsur kesalahan. Pihak yang melakukan tindakan tertentu tetap bertanggung jawab meskipun tidak ada niat buruk atau kelalaian.

d. Teori Kewajiban Hukum (*Duty Theory*):

³⁰ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2010, Hal. 503.

Menyatakan bahwa pertanggungjawaban hukum muncul ketika seseorang melanggar kewajiban hukum yang telah ditetapkan. Kewajiban tersebut dapat berasal dari hukum positif atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.³¹

1.6.2 Kerangka Konsep

Kerangka konseptual atau kerangka konsep adalah hubungan antara konsep satu dengan konsep lainnya dari masalah penelitian, kerangka konsep penelitian berguna untuk menjelaskan dengan baik tentang topik yang akan diteliti.³² Selain itu, dipergunakan untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini.

Uraian kerangka teori di atas akan dijelaskan beberapa konsep dasar yang akan digunakan dalam tesis ini antara lain:

1. Perbuatan melawan hukum disebutkan pada Pasal 1365 KUH Perdata yang bunyinya, “tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”
2. Jual-beli merupakan kegiatan tukar menukar yang berkonsekuensi beralih hak kepemilikannya, dan hal tersebut dapat terlaksanakan akad baik akad ucapan maupun perbuatan.

³¹ Lili Rasjidi, *Teori Hukum dan Pertanggungjawaban*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2023, Hal. 85-89.

³² <https://deepublishstore.com/blog/kerangka-konsep/> (Diakses pada hari Rabu, 19 Juni 2024, Pukul 11.00 WIB)

3. iPhone adalah rangkaian handphone yang dikembangkan dan dipasarkan oleh Apple, diperkenalkan pertama kali oleh Steve Jobs, iPhone telah mengalami berbagai evolusi dan kini mencakup berbagai model dan fitur yang canggih dibandingkan produk handphone lainnya. iPhone menggabungkan fungsi telepon seluler yakni komunikasi antar jarak jauh dengan kemampuan yang biasanya ditemukan pada komputer, termasuk internet, email, kamera, GPS, dan berbagai aplikasi yang tersedia di *App Store*. iPhone resmi adalah perangkat iPhone yang diimpor dan didistribusikan melalui jalur resmi oleh distributor yang memiliki otorisasi langsung dari Apple. iPhone Internasional adalah perangkat iPhone yang berasal dari luar negeri yang diimpor melalui jalur tidak resmi atau *grey market*, sering kali dibawa masuk oleh importir yang independen.³³
4. IMEI (*Internasional Mobile Equipment identity*) merupakan nomor seri unik yang terdiri dari 15 digit angka, setiap *handphone* memiliki IMEI berbeda-beda yang berfungsi sebagai nomor identitas digital bagi *handphone* yang membedakan dengan *handphone* lainnya di seluruh dunia.³⁴
5. IMEI (*Internasional Mobile Equipment identity*) Ilegal merupakan IMEI yang tidak terdaftar pada aplikasi *Centralized equipment*

³³ Giati Rahayu, Sri Prilmayanti Awaluddin, *Analisis Strategi Pemasaran iPhone Inter dan iPhone Resmi di Kota Surabaya*, MASMAN: Master Manajemen, Vol. 2 No. 2 Mei 2024, Hal. 59.

³⁴ https://tanyadigital.com/imei-adalah/#google_vignette (Diakses pada hari Rabu, 19 Juni 2024, Pukul 11.29 WIB)

identity register (CEIR) di Kementerian Perindustrian maupun di database Bea Cukai. Yang mengakibatkan hilangnya layanan jaringan *provider* kartu perdana di wilayah Republik Indonesia.³⁵

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian tesis ini tempat lokasi penelitian dilakukan pada Toko A*s Tebing Tinggi yang beralamat di Jalan K.F. Tandean Bulian No. ** di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara.

1.7.2 Jenis Penelitian

Dalam penelitian tesis ini jenis penelitian yang akan digunakan yakni penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif terdiri atas:

- a. Meneliti asas-asas hukum,
- b. Meneliti sistem hukum,
- c. Meneliti taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal,
- d. Meneliti perbandingan hukum,
- e. Meneliti sejarah hukum.³⁶

Jenis penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang berpedoman terhadap norma hukum di dalamnya ada aturan perundang-undangan.³⁷ Jenis penelitian yuridis normatif dibahas mengenai suatu doktrin atau asas yang mencakup ilmu pengetahuan hukum.

³⁵ <https://www.kompas.com/tren/read/2023/07/31/131500665/dampak-dan-ciri-ponsel-yang-terblokir-karena-imei-ilegal> (Diakses pada hari Rabu, 19 Juni 2024, Pukul 11.44 WIB)

³⁶ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, 2016, Hal.21.

³⁷ Soerjono S. Dan Sri M. *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Hal.14.

Dalam penelitian yuridis normatif mempunyai sifat penelitian **deskriptif analisis**, di mana maksud dari deskriptif analisis yakni suatu penelitian dapat memperoleh gambaran secara rinci dan sistematis terkait masalah-masalah yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut.³⁸

1.7.3 Responden atau Informan Penelitian

Responden atau informan dalam penelitian ini berkenaan kepada seseorang yang dijadikan suatu alat untuk menjelaskan inti penelitian atau jawaban terhadap pengamatan dalam penelitian ini.³⁹ Subyek pada penelitian yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan penjual terhadap jual-beli *handphone* dengan IMEI ilegal.

Terkait penelitian yang akan dilakukan, informan yang menjadi masukan informasi harus dengan sifat-sifat tertentu agar pembahasan masalah yang dicari dapat ditemukan jalan keluar permasalahannya.

1.7.4 Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*), metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum,

³⁸ Astri W., *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung(2011). Hal. 163.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Cet.8, (Bandung: Alfabeta, 2013), Hal. 16.

jurnal-jurnal hukum, dan internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian lapangan berupa wawancara dalam hal ini penulis langsung melakukan penelitian di AStore Tebing Tinggi.

1.7.5 Analisis Data

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan data berupa kata-kata dan gambar yang diperoleh data transkripsi wawancara, catatan lapangan, foto dan lainnya.⁴⁰

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif yang menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.⁴¹

1.8 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini dibuat secara terperinci dan sistematis, agar memberikan kemudahan bagi pembaca dalam memahami makna dari penulisan tesis ini.

Keseluruhan sistematika itu merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain yang dapat dilihat sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

⁴⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi*, (Alfabeta, Bandung, 2016) Hal. 68.

⁴¹ *Ibid*, Hal.68.

Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, kerangka teori dan konsepsional, metode penelitian dan yang terakhir sistematika penulisan.

BAB II PENGATURAN JUAL BELI HANDPHONE DENGAN IMEI (*Internasional Mobile Equipment Identity*) ILEGAL

Pada bab ini akan membahas mengenai tinjauan tentang IMEI, fungsi IMEI, manfaat IMEI dan cara pengecekan IMEI, bentuk penjualan *handphone* dengan IMEI ilegal dan pengaturan hukum tentang penjualan *handphone* dengan IMEI ilegal di Indonesia.

BAB III DAMPAK TERHADAP PENJUALAN HANDPHONE DENGAN IMEI ILEGAL YANG MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Pada bab ini akan membahas mengenai tinjauan perbuatan melawan hukum, pengertian perbuatan melawan hukum, unsur-unsur perbuatan melawan hukum, dampak penjualan *handphone* dengan IMEI ilegal dan faktor pendorong peningkatan pelaku penjual *handphone*, faktor pendorong pelaku penjual *handphone* dengan IMEI ilegal, dampak ekonomi, dampak terhadap konsumen dan dampak terhadap penegakan hukum.

BAB IV PERTANGGUNG JAWABAN BAGI PENJUAL HANDPHONE DENGAN IMEI ILEGAL DI KOTA TEBING TINGGI

Bagian bab ini membahas tentang pertanggungjawaban bagi penjual handphone dengan IMEI ilegal di kota Tebing Tinggi, tinjauan tentang pertanggung jawaban hukum, pengertian tanggung jawab hukum, kajian mengenai mekanisme pertanggung jawaban hukum terkait penjualan handphone dengan IMEI ilegal, asas pertanggung jawaban perdata di bidang hukum perlindungan konsumen dan tindakan pertanggung jawaban pelaku penjual handphone terhadap konsumen pembelian handphone dengan IMEI ilegal.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir, yaitu sebagai bab Kesimpulan dan Saran, yaitu merupakan ringkasan dari bab-bab yang berisi kesimpulan mengenai permasalahan yang dibahas dan saran-saran dari penulis berkaitan dengan pembahasan tesis ini.

BAB II

PENGATURAN JUAL BELI HANDPHONE DENGAN IMEI (*INTERNASIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY*) ILEGAL

2.1 Tinjauan Tentang Jual Beli

Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, jual-beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Dari kesimpulan ini dapat diartikan bahwa unsur esensial dari perjanjian jual-beli adalah “harga” dan “barang”.⁴² Harga pembelian harus ditetapkan oleh kedua belah pihak (Pasal 1465 KUH Perdata) sedangkan pengertian barang adalah objek dari perjanjian jual-beli. Menurut Pasal 1333 KUH Perdata, objek perjanjian harus tertentu, atau setidaknya dapat ditentukan. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1334 (1) KUH Perdata, objek perjanjian yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi objek perjanjian. Menurut Pasal 1458 KUH Perdata suatu perjanjian jual-beli adalah perjanjian konsensualisme, artinya perjanjian jual-beli sudah dianggap terjadi sejak tercapainya kata sepakat para pihak. Jika di antara penawaran dan penerimaan ada selang jangka waktunya berdasarkan teori-teori yaitu pernyataan, teori pengiriman, teori pengetahuan dan teori penerimaan.

Menurut teori pernyataan, perjanjian jual-beli sudah terjadi pada saat ditulis jawaban penerimaan oleh calon pembeli. Menurut teori pengiriman,

⁴² Djaja S. Meliala. *Hukum Perjanjian Khusus Jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2012, Hal.3-4.

yakni pada saat dikirim jawaban penerimaan. Sedangkan menurut teori pengetahuan, pada saat telah diketahui isi jawaban penerimaan oleh calon penjual. Menurut teori penerimaan, yaitu pada saat diterima jawaban penerimaan. Tidak dipersoalkan apakah sudah diketahui isinya atau tidak, teori penerimaan inilah yang merupakan ajaran umum.⁴³

Adapun menurut Pasal 1459 KUH Perdata, perjanjian jual-beli bersifat obligator yang artinya perjanjian ini baru meletakkan hak dan kewajiban kepada para pihak, belum memindahkan hak milik. Hak milik atas barang yang dijual baru berpindah kepada si pembeli setelah dilakukannya penyerahan (*levering*). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hukum perjanjian adalah bersifat obligator. Perjanjian obligator, menurut Pasal 1313 KUH Perdata, adalah perjanjian yang timbul karena kesepakatan dari dua pihak atau lebih dengan tujuan timbulnya suatu perikatan untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik.⁴⁴

Kegiatan jual-beli juga dapat diartikan sebagai salah satu transaksi tukar-menukar barang yang mempunyai nilai, yang di mana salah satu pihak (penjual) menjual barang tersebut, dan pihak lain (pembeli) membeli barangnya sesuai dengan kesepakatan. Tepatnya jual-beli adalah transaksi antara penjual (pelaku usaha) dan pembeli (konsumen). Di dalam kesepakatan jual-beli terdapat dua pihak penjual dan pihak pembeli. Penjual

⁴³Djaja S. Meliala. *Hukum Perjanjian Khusus Jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2012, Hal.3-4.

⁴⁴ *Ibid*, Hal. 4.

adalah seseorang yang menjual barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu dan disebut dengan konsumen. Dalam kegiatan jual beli tidak selamanya berjalan dengan baik, pasti ada beberapa orang yang jahat dan merugikan salah satu pihak dalam jual-beli. Maka dari itu diperlakukannya sebuah hukum yang dapat mengatur jalannya sebuah transaksi jual-beli, sehingga tidak ada pihak yang akan dirugikan.⁴⁵

2.2 Tinjauan Tentang IMEI (*Identity Mobile Equipment Identity*)

2.2.1 Pengertian IMEI

International Mobile Equipment Identity (IMEI) adalah nomor identifikasi unik yang terdiri dari 15 digit dan digunakan untuk mengidentifikasi perangkat telekomunikasi, seperti handphone dan tablet. IMEI berfungsi sebagai identifikasi resmi yang membantu dalam pelacakan dan pengelolaan perangkat di jaringan seluler. IMEI merupakan elemen penting dalam pengelolaan dan keamanan perangkat telekomunikasi. Penerapan dan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan IMEI dapat membantu mengurangi praktik ilegal dan melindungi konsumen.⁴⁶ Nomor IMEI juga merupakan informasi yang penting dan harus dijaga kerahasiaannya karena dapat disalahgunakan untuk aktivitas ilegal, seperti penyadapan, pencurian identitas, atau pemblokiran perangkat tanpa izin pemilik.

⁴⁵ Puteri Asyifa O. A, Melawati, Panji Adam, *Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli*, Jurnal Manajemen dan Bisnis, Volume 3 Nomor 1, Juli 2021, Hal. 14.

⁴⁶ Rina Mulyani, *Manajemen Telekomunikasi dan IMEI*, Jakarta: Rajawali Press, 2023, hlm. 67-70.

2.2.2 Fungsi IMEI di Indonesia dan Cara Pengecekan IMEI

IMEI memiliki fungsi penting di Indonesia, antara lain:

a. Identifikasi Perangkat

IMEI digunakan untuk mengidentifikasi setiap perangkat telekomunikasi secara unik. Hal ini memungkinkan operator seluler untuk mengenali dan mengelola perangkat yang terhubung ke jaringan mereka.

b. Keamanan Jaringan

IMEI membantu dalam meningkatkan keamanan jaringan telekomunikasi. Dengan memantau IMEI, operator dapat memblokir perangkat yang hilang atau dicuri, sehingga mencegah penyalahgunaan.

c. Pengawasan dan Regulasi

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), menggunakan IMEI untuk mengawasi peredaran perangkat telekomunikasi. Semua perangkat yang beroperasi di jaringan seluler harus terdaftar dengan IMEI yang valid.

d. Perlindungan Konsumen

Dengan memastikan bahwa perangkat memiliki IMEI yang sah, konsumen dilindungi dari risiko pembelian perangkat ilegal atau bermasalah, seperti perangkat yang tidak dapat diaktifkan di jaringan.

e. Pencegahan Penjualan Perangkat Ilegal

Penggunaan IMEI yang terdaftar membantu memerangi penjualan handphone dengan IMEI ilegal, yang sering kali merugikan konsumen dan operator.⁴⁷

Pengecekan IMEI dapat dilakukan dengan beberapa cara:

a. Melalui Dial Code

Pengguna dapat mengecek IMEI perangkat mereka dengan memasukkan kode `*#06#` pada dial pada ponsel. Nomor IMEI akan muncul di layar.



b. Melalui Pengaturan Perangkat

Buka menu Pengaturan (*Settings*).

Pilih Tentang Ponsel (*About Phone*).

Cari opsi Status (*Status*) atau IMEI. Di sini, nomor IMEI akan ditampilkan.

⁴⁷ Farhan Ardiansyah, *Regulasi dan Manajemen Telekomunikasi di Indonesia*, Jakarta: Media Press, 2023, hlm. 112-115.

c. Melalui Aplikasi Pihak Ketiga

Terdapat aplikasi di Google *Play Store* atau *App Store* yang memungkinkan pengguna untuk melihat informasi perangkat, termasuk IMEI.

d. Cek di Kotak Perangkat

Nomor IMEI biasanya dicetak di kotak perangkat atau pada label yang terletak di belakang baterai.⁴⁸

2.3 Tinjauan Tentang IMEI Ilegal

2.3.1 Pengertian dan Bentuk Penjualan Handphone dengan IMEI Ilegal

Penjualan *handphone* dengan IMEI ilegal merujuk pada praktik perdagangan perangkat telekomunikasi yang menggunakan nomor IMEI (International Mobile Equipment Identity) yang tidak terdaftar, palsu, atau telah dimodifikasi. IMEI berfungsi sebagai identifikasi unik bagi setiap perangkat. Ketika IMEI perangkat tidak valid atau tidak terdaftar, perangkat tersebut dianggap ilegal dan dapat merugikan konsumen serta mengancam keamanan jaringan telekomunikasi.

Berikut ini merupakan bentuk penjualan dengan IMEI Ilegal:

- a. Perangkat yang Dimodifikasi, Penjual sering kali memodifikasi nomor IMEI pada perangkat agar tampak valid, meskipun sebenarnya tidak terdaftar dalam sistem resmi.

⁴⁸ Rina Mulyani, *Manajemen Telekomunikasi dan IMEI*, Jakarta: Rajawali Press, 2023, hlm. 75-78.

- b. Perangkat Bekas yang Tidak Terdaftar, Banyak penjual menawarkan *handphone* bekas dengan IMEI yang tidak pernah didaftarkan atau yang telah dibatalkan oleh operator.
- c. Penjualan di Pasar Gelap, Penjualan *handphone* dengan IMEI ilegal sering terjadi di pasar gelap, di mana transaksi dilakukan tanpa pengawasan resmi, dan konsumen tidak mendapatkan jaminan.
- d. Perangkat dari Luar Negeri, Handphone yang diimpor secara ilegal tanpa mengikuti prosedur pendaftaran IMEI di negara tujuan juga termasuk dalam kategori ini.⁴⁹

2.3.2 Pengaturan Hukum Tentang Penjualan Handphone dengan IMEI Ilegal di Indonesia

Di Indonesia, penjualan *handphone* dengan IMEI ilegal diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan untuk melindungi konsumen dan menjaga integritas jaringan telekomunikasi. Beberapa pengaturan hukum yang relevan meliputi:

- a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE):

UU ini mengatur tentang transaksi elektronik, termasuk sanksi bagi praktik penipuan yang dapat terjadi dalam penjualan perangkat telekomunikasi. Penjual dapat dikenakan sanksi jika melakukan penjualan perangkat dengan IMEI yang dimodifikasi atau ilegal.

⁴⁹ Budi Rahardjo, *Hukum dan Teknologi Informasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2023, hlm. 150-152.

b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020:

Peraturan ini mengatur pendaftaran IMEI dan menetapkan bahwa semua perangkat yang digunakan di jaringan seluler Indonesia harus terdaftar dengan IMEI yang valid. Penjual yang menjual perangkat dengan IMEI ilegal dapat dikenakan sanksi administratif dan hukum. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa:

"Pelaku Usaha dilarang menjual, memperdagangkan, dan/atau mendistribusikan Perangkat Seluler dengan Nomor Identitas Perangkat Seluler tidak sah."⁵⁰ Ketentuan ini secara eksplisit melarang penjualan, perdagangan, dan distribusi perangkat seluler (ponsel) dengan IMEI ilegal. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan registrasi dan legalitas perangkat seluler yang beredar di Indonesia, dengan demikian, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 menegaskan kembali larangan penjualan ponsel dengan IMEI ilegal dan memberikan kewenangan pemerintah untuk mengenakan sanksi administratif bagi pelanggarnya


c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK):

Meskipun tidak secara langsung mengatur penjualan handphone, peraturan ini berkaitan dengan transaksi keuangan yang mencakup pembayaran untuk perangkat ilegal. OJK dapat melakukan pengawasan

⁵⁰ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, Pasal 24 ayat (1), hal. 16.

terhadap transaksi yang mencurigakan.⁵¹ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Manajemen Nomor Identitas Perangkat Seluler, Pasal 11 menyatakan:

"Setiap Orang dilarang: a. memproduksi, memasukkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, dan/atau mendistribusikan Perangkat Seluler dengan Nomor Identitas Perangkat Seluler tidak sah; b. memperjualbelikan Nomor Identitas Perangkat Seluler tidak sah; dan c. menggunakan Nomor Identitas Perangkat Seluler tidak sah".⁵² Ketentuan ini secara jelas melarang segala aktivitas terkait dengan penggunaan IMEI ponsel yang tidak sah/ilegal, termasuk dalam penjualan.⁵³



⁵¹ Siti Maimunah, *Hukum Telekomunikasi di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2023, hlm. 95-97.

⁵² Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Pasal 11 Nomor 14 Tahun 2019 tentang Manajemen Nomor Identitas Perangkat Seluler

⁵³ *Ibid.*

BAB III

DAMPAK TERHADAP PENJUALAN HANDPHONE DENGAN IMEI ILEGAL YANG MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

3.1 Tinjauan Tentang Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum yang sudah dikenal oleh manusia sejak mulai mengenal hukum. Oleh karena itu tindakan dan karenanya ketentuan tentang perbuatan melawan hukum merupakan salah satu ketentuan hukum tertua di dunia ini, meskipun pengakuan tentang perbuatan melawan hukum sebagai suatu cabang hukum yang berdiri sendiri masih relatif baru, bahkan dalam Kitab Hukum tertua di dunia yang pernah diketahui dalam sejarah yaitu Kitab Hukum Hammurabi, yang telah dibuat lebih dari 4.000 tahun yang lalu, telah terdapat beberapa pasal di dalamnya yang mengatur akibat hukum semisalnya seseorang melakukan perbuatan melawan hukum tertentu yang sebenarnya tergolong ke dalam perbuatan melawan hukum.⁵⁴

Perkembangan sejarah hukum tentang perbuatan melawan hukum di negeri Belanda sangat berpengaruh terhadap perkembangan di Indonesia, karena berdasarkan asas konkordansi, kaidah hukum yang berlaku di negeri Belanda akan berlaku juga di negeri jajahannya, termasuk di Indonesia. di negeri Belanda perkembangan sejarah tentang perbuatan melawan hukum dapat dibagi dalam 3 (tiga) periode sebagai berikut:

⁵⁴ Munir Fuady, Perbuatan melawan hukum, 2010, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, Hal.23.

1. Periode sebelum Tahun 1838, sampai dengan kodifikasi *Burgerlijk Wetboek* (BW) di negara Belanda pada tahun 1838, maka ketentuan seperti Pasal 1365 KUH Perdata di Indonesia saat ini tentu belum ada di Belanda pada saat itu tentang perbuatan melawan hukum pelaksanaannya belum jelas dan belum terarah.⁵⁵
2. Periode Antara Tahun 1838 – 1919, Setelah BW Belanda di kodifikasi, maka mulailah berlaku ketentuan dalam Pasal 1401 yang diketahui sama dengan Pasal 1365 KUH Perdata Indonesia tentang perbuatan melawan hukum. Meskipun pada saat itu sudah di perkirakan bahwa yang merupakan perbuatan melawan hukum, baik berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu yang merugikan orang lain, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja maupun yang merupakan kelalaian yang mana dimaksudkan dalam Pasal 1366 KUH Perdata Indonesia tetapi sebelum tahun 1919, dianggap tidak termasuk ke dalam perbuatan tersebut hanya merupakan tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan putusan masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain.⁵⁶
3. Periode setelah Tahun 1838-1919, pada tahun 1919 terjadi suatu perkembangan yang luar biasa dalam bidang hukum tentang perbuatan melawan hukum, khususnya di negeri Belanda dan juga

⁵⁵ Munir Fuady, *Perbuatan melawan hukum*, 2010, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, Hal. 29-30.

⁵⁶ *Ibid*, Hal. 30.

di Indonesia. Dalam perkembangan tersebut bergesernya makna perbuatan melawan hukum, dari yang semula cukup kaku terhadap perkembangannya yang cukup luas dan luwes. Perkembangan tersebut terjadi dengan diterimanya penafsiran luas terhadap perbuatan melawan hukum oleh Mahkamah Agung (Hoge Raad) negeri Belanda, yakni penafsiran terhadap Pasal 1401 BW Belanda, yang sama dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata Indonesia. Putusan Mahkamah Agung tersebut terhadap kasus *Lindenbaum versus cohen* (kasus hukum yang memperluas definisi perbuatan melawan hukum).⁵⁷

Kasus Lindenbaum versus cohen tersebut pada dasarnya berkisar tentang persoalan persaingan tidak sehat dalam bisnis, baik dalam *Lindenbaum* maupun *Cohen* adalah sama-sama perusahaan yang bergerak di bidang percetakan yang saling bersaing satu sama lain. Dalam kasus ini, dengan maksud untuk menarik pelanggan-pelanggan dari *Lindenbaum*, seseorang pegawai dari *Lindenbaum* di bujuk oleh perusahaan *Cohen* dengan berbagai macam hadiah agar pegawai *Lindenbaum* tersebut mau memberitahukan kepada *Cohen* salinan dari penawaran-penawaran yang dilakukan oleh *Lindenbaum* kepada masyarakat, dan memberitahu nama-nama orang yang mengajukan order kepada *Lindenbaum*, tindakan *Cohen* tersebut akhirnya diketahui oleh *Lindenbaum*. Dan pada akhirnya *Lindenbaum* menggugat

⁵⁷ Munir Fuady, *Perbuatan melawan hukum*, 2010, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, Hal. 30-31.

Cohen ke pengadilan Amsterdam dengan alasan bahwa *Cohen* telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sehingga melanggar Pasal 1401 BW Belanda yang sama dengan Pasal 1365 KUH Perdata Indonesia.⁵⁸

Ternyata langkah *Lindenbaum* untuk mencari keadilan tidak berjalan mulus, memang ditingkat pengadilan pertama *Lindenbaum* dimenangkan, tetapi di tingkat banding justru *Cohen* yang dimenangkan, dengan alasan bahwa *Cohen* tidak pernah melanggar satu pasal pun dari perundang-undangan yang berlaku. Dan pada tingkat kasasi turunlah putusan yang memenangkan *Lindenbaum*, suatu putusan yang sangat terkenal dalam sejarah hukum dan merupakan tonggak sejarah tentang perkembangan yang revolusioner tentang perbuatan melawan hukum tersebut.

Dalam putusan tingkat kasasi tersebut, Hoge Raad menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum bukan hanya melanggar undang-undang yang tertulis seperti yang di tafsirkan pada saat itu, melainkan juga termasuk ke dalam pengertian perbuatan melawan hukum adalah setiap tindakan:

- a. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum,
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*), atau
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist*

⁵⁸ *Ibid*, Hal. 31.

*tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschaap pelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed).*⁵⁹

Dengan demikian, terbitnya putusan *Hoge Raad* dalam kasus *Lindenbaum* versus *Cohen* tersebut, maka perbuatan melawan hukum tidak hanya dimaksudkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga termasuk perbuatan yang melanggar kepatutan dalam masyarakat. Padahal, sebelum putusan *Lindenbaum* versus *Cohen* tersebut, hanya pelanggaran terhadap pasal-pasal dalam perundang-undangan saja yang dapat dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Misalnya, Kasus-kasus dalam yurisprudensi sebagai berikut:

- a. Yurisprudensi yang menyatakan bahwa tindakan tergugat yang memakai nama dagang “Singer” untuk menjual mesin-mesin jahit tanpa seizin maskapai Singer yang sesungguhnya memiliki merek tersebut, tidak dianggap melanggar Pasal 1401 BW Belanda, karena tidak ada undang-undang yang melarang seseorang menggunakan merek orang lain, kala itu belum ada ketentuan tentang perlindungan hak atas nama perdagangan. (Putusan *Hoge Raad* tanggal 6 Januari 1905).
- b. Yurisprudensi yang menyatakan bahwa bukan merupakan perbuatan melawan hukum terhadap tindakan sebuah bank yang mengedarkan prospektus tentang sebuah perseroan terbatas yang akan didirikan

⁵⁹ Munir Fuady, *Perbuatan melawan hukum*, 2010, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, Hal. 32.

dengan mengajukan fakta-fakta yang tidak benar. Padahal karena prospektus yang isinya tidak benar tersebut maka pihak penggugat telah mengalami kerugian setelah membeli saham-saham tersebut. Kalaupun itu, belum ada undang-undang yang mengharuskan penanda tangan prospektus membaca terlebih dahulu isi prospektus dan menjamin kebenaran isi prospektus tersebut.

Perkembangan yang revolusioner dari pengertian perbuatan melawan hukum di negeri Belanda sejak tahun 1919 tersebut, kemudian juga masuk ke Indonesia (dahulu Hindia Belanda) berdasarkan asas konkordansi yakni asas yang memberlakukan setiap hukum di negeri Belanda ke negeri jajahannya, termasuk Indonesia.⁶⁰

3.1.1 Pengertian Tentang Perbuatan Melawan Hukum

Istilah dari perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah “*onrechmatige daad*” atau dalam bahasa Inggris disebut dengan “*tort*”. Kata *tort* itu sendiri sebenarnya hanya berarti “salah” (*wrong*), akan tetapi khususnya dalam bidang hukum kata *tort* itu berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak, sehingga prinsipnya tujuan dari dibentuknya suatu sistem hukum yang kemudian dikenal dengan perbuatan melawan hukum tersebut adalah untuk dapat tercapai seperti apa yang disebut oleh peribahasa latin, yaitu: *Juris praecepta sunt haec:*

⁶⁰ Munir Fuady, Perbuatan melawan hukum, 2010, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, Hal. 32-33.

honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere (semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain dan memberikan orang lain haknya).⁶¹

Banyak pihak yang meragukan apakah perbuatan melawan hukum memang merupakan suatu bidang hukum tersendiri atau hanya merupakan keranjang sampah, yakni merupakan kumpulan pengertian-pengertian hukum yang berserak-serakan dan tidak masuk ke salah satu bidang hukum yang sudah ada, yang berkenaan dengan kesalahan dalam bidang perdata. Baru pada pertengahan abad ke-19, perbuatan melawan hukum mulai diperhitungkan sebagai sebuah bidang hukum tersendiri, baik di negara-negara Eropa Kontinental misalnya di Belanda dengan istilah *Onrechtmatige Daad*, atau di negara-negara Anglo Saxon dengan istilah *tort*.⁶²

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian-kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum terdapat 3 kategori perbuatan melawan hukum, yakni:

1. Perbuatan melawan hukum karena unsur kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)

⁶¹ Munir Fuady, Perbuatan melawan hukum, 2010, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, Hal. 1-2.

⁶² *Ibid*, Hal. 2.

3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Jika ditilik dari model pengaturan KUHPerdara Indonesia tentang perbuatan melawan hukum lainnya, sebagaimana juga dengan KUHPerdara di negara-negara lain dalam sistem hukum Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata.
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana terdapat di dalam Pasal 1366 KUH Perdata.
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas ditemukan dalam pasal 1367 KUH Perdata.

Ada juga yang mengartikan perbuatan melawan hukum sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.⁶³

Beberapa definisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

⁶³ Munir Fuady, Perbuatan melawan hukum, 2010, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, Hal. 2-3.

1. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban (quasi kontraktual) yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi.
2. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, di mana perbuatan biasa maupun bisa juga merupakan suatu perbuatan merupakan suatu kecelakaan.
3. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya, dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi.
4. Suatu kesalahan perdata (*civil wrong*) terhadap mana suatu ganti kerugian dapat di tuntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak, atau wanprestasi terhadap kewajiban *trust*, ataupun wanprestasi terhadap kewajiban *equity* lainnya.
5. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak, atau lebih tepatnya merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual.
6. Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat suatu secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh

hukum, dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.

7. Perbuatan melawan hukum bukan suatu kontrak, seperti juga kimia, bukan suatu fisika atau matematika.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sesungguhnya hukum tentang perbuatan melawan hukum merupakan suatu mesin yang sangat rumit memproses pemindahan beban risiko dari pundak korban ke pundak pelaku perbuatan tersebut.⁶⁴

3.1.2 Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan, suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan yang di maksud adalah baik berbuat sesuatu (aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif) misalnya, tidak berbuat sesuatu padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan tidak

⁶⁴ *Ibid*, Hal. 3-4.

ada unsur “*causa* yang diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat di dalam kontrak.⁶⁵

2. Perbuatan tersebut melawan hukum, perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal berikut:

- a) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku,
- b) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum,
- c) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,
- d) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*),
- e) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*).

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku, agar dapat dikenakan Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schudelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. karena itu tanggung jawab

⁶⁵ *Ibid*, Hal. 10-11.

tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cukupan dari unsur kesalahan tersebut. suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Ada unsur kesengajaan,
 - b) Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*),
 - c) Tidak ada alasan pembenaran atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.⁶⁶
4. Adanya kerugian bagi korban, adanya kerugian bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian *materil*, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian *materil*, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian *immateril*, yang juga akan dinilai dengan uang.⁶⁷

⁶⁶ *Ibid*, Hal. 10.

⁶⁷ *Ibid*, Hal. 13.

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Untuk hubungan sebab akibat ada dua macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai “*but for*” atau “*sine qua non*”. Von buri adalah salah satu ahli hukum Eropa Kontinental yang sangat mendukung ajaran akibat faktual ini.

Agar lebih praktisnya dan agar tercapainya elemen kepastian hukum dan hukum yang lebih adil, maka diciptakanlah konsep “sebab kira-kira” (*proximate cause*). *Proximate cause* merupakan bagian yang paling membingungkan dan paling banyak pertentangan pendapat dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum. Kadang-kadang, untuk penyebab jenis ini disebut juga dengan istilah legal cause atau dengan berbagai penyebutan lainnya.⁶⁸

⁶⁸ *Ibid*, Hal. 13-14.

Penertiban peredaran ponsel ilegal di Indonesia dilakukan melalui berbagai upaya regulasi dan pengawasan oleh pemerintah salah satu langkah utama yang diambil adalah penerapan kebijakan blokir IMEI. Kebijakan ini di implementasikan pada 18 April 2020, setelah diperkenalkan secara resmi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Perindustrian. Melalui kebijakan ini, ponsel dengan IMEI yang tidak terdaftar secara resmi di sistem nasional akan diblokir dari jaringan telekomunikasi seluler, sehingga tidak dapat digunakan untuk menelepon, mengirim pesan, maupun mengakses internet.⁶⁹

3.2 Dampak Penjualan Handphone dengan IMEI ilegal dan Faktor Pendorong Peningkatan Pelaku Penjual Handphone dengan IMEI Ilegal

3.2.1 Dampak Terhadap Ekonomi

Penjualan handphone dengan IMEI ilegal memiliki beberapa dampak ekonomi yang signifikan:

- a. Kerugian Pendapatan Negara, penjualan perangkat dengan IMEI ilegal mengurangi pendapatan negara dari pajak dan bea masuk. Karena perangkat tersebut tidak terdaftar, negara kehilangan potensi pajak yang seharusnya diterima dari penjualan resmi.

⁶⁹ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (2021), *Kebijakan Pemblokiran IMEI dalam Penertiban Peredaran Ponsel Ilegal*, Hal. 10-14.

- b. Persaingan Tidak Sehat, produsen dan distributor resmi menghadapi tantangan dari perangkat ilegal yang sering dijual dengan harga lebih rendah. Ini dapat menyebabkan penurunan penjualan bagi perusahaan yang mematuhi regulasi, yang pada gilirannya berdampak pada keuntungan dan keberlangsungan bisnis mereka.
- c. Mengurangi Investasi di Sektor Telekomunikasi, lingkungan pasar yang dipenuhi perangkat ilegal dapat mengurangi daya tarik sektor telekomunikasi bagi investor. Risiko yang lebih tinggi terkait kepatuhan hukum dan stabilitas pasar dapat membuat investor ragu untuk berinvestasi.
- d. Biaya Penegakan Hukum, peningkatan jumlah perangkat ilegal memaksa pemerintah untuk mengeluarkan lebih banyak sumber daya untuk penegakan hukum dan pengawasan, yang dapat mengalihkan dana dari sektor lain yang lebih produktif.
- e. Dampak pada Pekerjaan, penurunan penjualan di sektor resmi dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja, mengurangi lapangan pekerjaan dalam industri telekomunikasi, serta dampak sosial yang menyertainya.⁷⁰

3.2.2 Dampak Terhadap Konsumen

⁷⁰ Farhan Ardiansyah, *Ekonomi dan Regulasi Telekomunikasi di Indonesia*, Jakarta: Media Press, 2023, hlm. 110-113.

Penjualan handphone dengan IMEI ilegal memiliki sejumlah dampak negatif yang signifikan terhadap konsumen. Berikut adalah penjelasan lengkapnya:

- e. Risiko Keamanan, handphone dengan IMEI ilegal sering kali tidak memiliki jaminan keamanan. Konsumen berisiko menggunakan perangkat yang dapat mengandung *malware* atau *software* berbahaya, yang dapat mencuri data pribadi atau informasi keuangan.
- f. Masalah Kualitas dan Keandalan, banyak perangkat dengan IMEI ilegal berasal dari sumber yang tidak terpercaya. Ini berarti konsumen mungkin menerima produk dengan kualitas rendah, yang bisa cepat rusak atau tidak berfungsi dengan baik.
- g. Keterbatasan Layanan, perangkat dengan IMEI ilegal sering kali tidak dapat terhubung ke jaringan seluler tertentu, atau dapat diblokir oleh operator. Ini mengakibatkan ketidakmampuan untuk menggunakan layanan telekomunikasi secara optimal, termasuk panggilan, SMS, dan internet.
- h. Kerugian Finansial, meskipun harga awal dari perangkat ilegal mungkin lebih rendah, konsumen dapat mengalami kerugian finansial yang lebih besar jika mereka harus

membeli perangkat baru karena perangkat yang dibeli tidak berfungsi atau hilang akses.

- i. Dampak Hukum, konsumen yang membeli perangkat dengan IMEI ilegal dapat terlibat dalam masalah hukum. Meskipun mereka bukan pelanggar utama, keterlibatan dalam transaksi ilegal dapat berpotensi menimbulkan masalah bagi mereka.
- j. Kurangnya Perlindungan Konsumen, pembelian perangkat ilegal biasanya tidak disertai dengan garansi atau perlindungan konsumen yang memadai. Jika terjadi masalah, konsumen tidak memiliki hak untuk meminta pengembalian uang atau penggantian.⁷¹

3.2.3 Dampak Terhadap Penegakan Hukum

Penjualan *handphone* dengan IMEI ilegal memiliki berbagai dampak signifikan terhadap penegakan hukum. Berikut adalah penjelasan lengkapnya:

- a. Peningkatan Beban Penegakan Hukum, penjualan perangkat dengan IMEI ilegal meningkatkan beban kerja bagi aparat penegak hukum. Mereka harus lebih banyak menginvestigasi kasus penyelundupan dan penjualan ilegal, yang memerlukan sumber daya dan waktu yang signifikan.

⁷¹ Rina Mulyani, *Dampak Sosial dan Ekonomi dari Perdagangan Ilegal di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2023, hlm. 55-58.

- b. Kesulitan dalam Identifikasi Pelanggaran, IMEI ilegal dapat menyulitkan penegakan hukum dalam mengidentifikasi dan melacak perangkat yang digunakan dalam aktivitas kriminal. Hal ini mengurangi efektivitas penegakan hukum dalam menangani kejahatan terkait teknologi.
- c. Penurunan Kepercayaan Publik, ketidakmampuan aparat hukum untuk menangani masalah IMEI ilegal dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Jika masyarakat merasa bahwa penegakan hukum tidak efektif, hal ini dapat mengarah pada sikap apatis atau penolakan terhadap hukum.
- d. Perluasan Jaringan Kriminal, penjualan perangkat ilegal sering kali terkait dengan jaringan kriminal yang lebih besar. Hal ini menciptakan tantangan tambahan bagi penegakan hukum dalam memberantas sindikat yang beroperasi di belakang perdagangan ilegal tersebut.
- e. Pengeluaran Anggaran yang Lebih Besar, peningkatan kegiatan penegakan hukum terkait IMEI ilegal dapat memerlukan pengeluaran anggaran yang lebih besar untuk pelatihan, peralatan, dan operasi lapangan. Ini dapat mengalihkan dana dari program penting lainnya.⁷²

⁷² Farhan Ardiansyah, *Tantangan Penegakan Hukum dalam Perdagangan Ilegal di Indonesia*, Jakarta: Media Press, 2023, hlm. 92-95.

Penjualan ponsel dengan IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) ilegal dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini didasarkan pada Pasal 11 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Manajemen Nomor Identitas Perangkat Seluler, yang menyatakan bahwa "Setiap Orang dilarang:

- a. memproduksi, memasukkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, dan/atau mendistribusikan Perangkat Seluler dengan Nomor Identitas Perangkat Seluler tidak sah."⁷³

Ketentuan ini secara jelas melarang segala aktivitas terkait dengan penggunaan IMEI ponsel yang tidak sah/ilegal, termasuk dalam kegiatan penjualan. Penjualan ponsel dengan IMEI ilegal dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan, perbuatan yang dimaksud adalah menjual ponsel dengan IMEI ilegal.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum Penjualan ponsel dengan IMEI ilegal melanggar ketentuan Pasal 11 Peraturan menteri komunikasi dan informatika No. 14 Tahun 2019.
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku usaha sengaja atau lalai dalam menjual ponsel dengan IMEI ilegal.

⁷³Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Manajemen Nomor Identitas Perangkat Seluler, Pasal 11, halaman 8

4. Adanya kerugian yang diderita oleh pihak lain Konsumen dapat dirugikan karena membeli produk ilegal yang tidak dapat digunakan.

Dengan demikian, penjualan ponsel dengan IMEI ilegal dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pelaku usaha.

Adapun Faktor pendorong penyebab meningkatnya pelaku penjual dengan *handphone* dengan IMEI Ilegal, peningkatan pelaku penjual *handphone* dengan IMEI ilegal dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:

- a. Permintaan Tinggi, tingginya permintaan terhadap perangkat telekomunikasi, terutama di kalangan konsumen yang mencari harga lebih murah, mendorong penjual untuk menawarkan *handphone* dengan IMEI ilegal sebagai alternatif.
- b. Keuntungan Finansial, penjual melihat potensi keuntungan besar dari penjualan perangkat ilegal. Dengan biaya produksi yang rendah dan harga jual yang kompetitif, mereka dapat meraup profit yang signifikan tanpa mematuhi regulasi.
- c. Kurangnya Penegakan Hukum, kelemahan dalam penegakan hukum terkait perdagangan ilegal membuat pelaku merasa aman untuk menjalankan aktivitas mereka. Jika risiko tertangkap rendah, lebih banyak individu akan terlibat dalam bisnis ini.

- d. Aksesibilitas Sumber, perkembangan teknologi dan aksesibilitas informasi membuat lebih banyak orang dapat dengan mudah mendapatkan perangkat dengan IMEI ilegal, baik melalui jaringan *online* maupun pasar gelap.
- e. Perubahan Perilaku Konsumen, masyarakat semakin cenderung mencari solusi instan dan harga murah tanpa mempertimbangkan risiko. Ini menciptakan pasar yang subur bagi penjual handphone dengan IMEI ilegal.
- f. Krisis Ekonomi, dalam situasi ekonomi yang sulit, konsumen lebih memilih barang-barang dengan harga terjangkau, termasuk handphone ilegal, yang mengarah pada peningkatan penjualan.⁷⁴

Adapun faktor penyebab terjadinya penyelundupan handphone ilegal di Indonesia, di antaranya adalah: karena letak strategis wilayah Indonesia, kesenangan konsumen menggunakan produk impor, kurangnya integritas petugas, kondisi industri dalam negeri yang masih dalam tahap perkembangan, adanya *black market*, ambisi penjual untuk meraih keuntungan yang besar, dan juga faktor eksternal yang berasal dari luar kantor Bea dan Cukai. Penegakan Hukum yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Menurut Undang-undang terhadap barang impor yang masuk ke wilayah Indonesia pada dasarnya diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Peraturan berkaitan

⁷⁴ Rina Mulyani, *Dampak Ekonomi dan Sosial dari Perdagangan Ilegal di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2023, Hal. 67-70.

5.1 Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai penjualan handphone dengan IMEI Ilegal di Indonesia dirancang untuk melindungi konsumen, menjaga ketertiban dalam industri telekomunikasi, dan mencegah kerugian negara. Melalui berbagai peraturan yakni Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 dan Undang-undang Perlindungan Konsumen, pemerintah mewajibkan semua perangkat telekomunikasi yang beredar dipasar untuk memiliki IMEI yang terdaftar secara resmi.
2. Penjualan *handphone* dengan IMEI ilegal membawa dampak serius bagi berbagai aspek, baik hukum, ekonomi maupun sosial. Secara hukum, tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan perpajakan, para pelaku dapat dikenakan sanksi pidana maupun administratif termasuk denda, pencabutan izin usaha bahkan hukuman penjara. Secara ekonomi juga peredaran *handphone* dengan IMEI ilegal merugikan negara karena mengakibatkan kebocoran pajak dan menghambat industri *handphone* yang sah di Indonesia, hal ini juga dapat merusak ekosistem perdagangan elektronik dengan menurunkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang beredar dipasar.
3. Pelaku penjualan *handphone* dengan IMEI ilegal di Indonesia juga menghadapi konsekuensi hukum yang serius baik pidana maupun administratif. Pertanggung jawaban hukum bagi para pelaku ditetapkan

melalui beberapa Undang-undang dan peraturan termasuk juga Undang-undang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, serta peraturan perpajakan. Pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana berupa penjara dan denda, serta dikenakan sanksi administratif seperti pencabutan izin usaha.



5.2 Saran

1. Mulai dari konsumen hingga industri dan pemerintah, semua pihak dapat mengalami kerugian signifikan akibat praktik ini. Oleh karena

itu, penting untuk menerapkan pengaturan yang ketat, melakukan pengawasan yang efektif, mendidik masyarakat untuk meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan.

2. Pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum dengan mengawasi pasar secara intensif dan memberikan sanksi tegas bagi pelaku penjual *handphone* dengan IMEI ilegal hal ini termasuk pencabutan izin usaha serta denda. Perlu diadakan kampanye edukasi publik mengenai pentingnya membeli *handphone* dengan IMEI yang terdaftar resmi. Pemblokiran perangkat IMEI ilegal harus terus dioptimalkan, sehingga perangkat ilegal tidak dapat tersambung ke jaringan seluler di Indonesia.
3. Mengedukasi kepada masyarakat agar memahami cara memeriksa legalitas IMEI *handphone* sebelum membeli, konsumen dapat mengakses database IMEI yang disediakan Kominfo untuk memverifikasi keaslian *handphone* yang dibeli. Untuk aspek perdata, pelaku usaha yang merasa dirugikan atau konsumen yang dirugikan berupa ganti rugi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Djaja S. Meliala (2012). *Hukum Perjanjian Khusus Jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung.

- Ediwarman (2016). *Metode Penelitian Hukum: Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Genta Publishing, Bantul-Yogyakarta.
- Farhan Ardiansyah (2023), *Hukum Perdata dan Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Media Press.
- Hardi Fardiansyah, Christina Bagenda, Citra Lutfia, Gita Arasy Harwida, Melan S., Retnaningtyas Widuri, Raida Fuadi, Wida Fadhlilia, Rita Meutia, Roza Fitriawati (2023), *Kepabeanaan dan Beacukai*, Penerbit: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Ishaq, (2016). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: alfabeta Bandung, Bandung.
- I Made, Suci Ramadhani, Erni Salijah, Ahmad Yasir, Khoirun Nisa, Nani Hamdani, Hikmah Jamil, Hotden Leonardo, Samuel PD, Arif Nugroho, (2023) *Strategi Pemasaran*, Penerbit Intelektua Media, Bandung.
- Irwansyah, (2021), *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, Mirna Buana Media, Yogyakarta.
- Jonaedi Efendi dan jhonny Ibrahim (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Rawamangun, Jakarta.
- Maswandi, Ariman S. (2024), *Metode Penelitian Hukum Normatif (mekanisme dalam penulisan Ilmiah)*, penerbit: Madza Media.
- Muhaimin, (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Munir Fuadi (2010) *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kotemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Sugiyono, (2013) *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Cet.8, (Bandung: Alfabeta).
- Shidarta, (2004) *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Penerbit: PT Grasindo, Jakarta.
- Soekidjo Notoatmojo, (2010), *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Susilowati S. D, Deviana Y, Agus S, (2020) *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit: Cakra, Bandung.

Sari Murti Widiyastuti Y. (2020). *Asas-asas Pertanggungjawaban Perdata*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika (2009).

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPER).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 dari Hasil Perubahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020.

C. JURNAL

Amelia wulandari, Guntur Rambey, *Aspek Hukum Jual Beli Telepon Genggam dengan IMEI Tidak Terdaftar pada Central Equipment Identity Register (CEIR) Kementerian Perindustrian*, Vol. 2 No.2 (2024).

Auwalul Ramadhan, Yusri, *Tanggung Jawab Penjual Terhadap Pemberian Informasi IMEI Handphone yang Diperjualbelikan (Suatu Penelitian DiKota Banda Aceh)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, Vol. 7 No. 4 Desember (2023).

Angga Dwi Ambodo, Supriyono, *Pertanggung jawaban Pelaku Usaha Yang Tidak Menyediakan Jaminan Garansi Dalam Transaksi Jual Beli Handphone Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, Internasional Journal of Law and Justice, Vol.1 No. 2, November (2024).

Andika Pawira Buana, Hasnan Hasbi, Muhammad Kamal, Aan Aswari, *Implikasi Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Telepon Seluler Ilegal (Black Market)*, Jurnal Cendikia Hukum, Vol.1 No.1, September (2020).

Giati Rahayu, Sri Prilmayanti Awaluddin, *Analisis Strategi Pemasaran iPhone Inter dan iPhone Resmi di Kota Surabaya*, MASMAM: Master Manajemen, Vol. 2 No. 2 Mei (2024).

Gisni. Halipah, Dani Fajar Purnama, Bintang Timur Pratama, Budi Suryadi, Fauzi Hidayat, *Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata*, Jurnal Serambi Hukum, Vol. 16 No. 1 (2023).

Herman Dwi Susilo, *Jual beli telepon genggam di pasar gelap (Kegiatan Sosiologi Hukum Islam)*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2015).

Indah Oktaviani, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jasa Registrasi IMEI (Internasional Mobile Equipment Identity) Ilegal di Purwokerto Banyumas*, Fakultas Studi Hukum Ekonomi Syariah, T(2022).

I Wayan Egiarta Pramudana, I Nyoman Putu Budiarta, I Made Aditya Mantara Putra, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Adanya Kebijakan Pemblokiran Smartphone Melalui Internasional Mobile Equipment Identity*, Jurnal Analogi Hukum, Vol.5 No.2 (2023).

Ida Bagus Ariadi, Sri Ngurah Ardhya, Komang Febrinayanti Dales, *Perlindungan konsumen dalam upaya pengajuan ganti rugi atas penipuan jual beli ponsel ilegal pada transaksi elektronik melalui E-Commerce*, Universitas Pendidikan Ganesha, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, Vol. 3 No.4, Oktober (2023).

Jamillah, *Pertanggung Jawaban Hukum dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi di Indonesia*, Universitas Medan Area, Mercatoria, Vol. 8 Nomor 2, Desember 2015.

Meiry Yulia Putri, *Penegakan Hukum Pidana Pelaku Penyeludupan Impor Handphone Ilegal di Hubungkan dengan Undang-undang Kepabeanan*, Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 2. (2022).

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.

Miraj Kibiantoro, Wahyudi, Siti Marwiyah, Bachrul Amiq, *Tinjauan Yuridis Konsumen dengan Membeli Produk Iphone Ex Inter Tanpa Jaminan Resmi di Indonesia Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999*, Vol.4 No.1 (2024).

Nani herawati, Rina S.Shahrullah, Junimart Girsang, *Penjual Telepon Genggam Ilegal di Kota Batam dalam Perspektif Sosio-Yuridis*

*(Studi kasus penegakan Hukum oleh Polda Kepulauan Riau),
Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 2 No.1, (2023).*

Nur, Z. Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibi). Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat, Vol. 6 Nomor 2. (2023).

Puteri Asyifa O.A, Melawati, Panji Adam, Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam hal Jual Beli, Jurnal Manajemen dan Bisnis, Volume 3 Nomor 1. (2021).

Tami Rusli, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan konsumen*, INTI Jurnal, Universitas Bandar Lampung, Vol. 7 No.1 (2012).

Tuela, Marcelo Leonardo. "*Upaya Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Yang Diperdagangkan.*" *Lex Privatum* Vol.2 No.3 (2014).

D. SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

Agil Muhammad Ramdan, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jasa Registrasi IMEI (International Mobile Equipment Identity) pada Iphone Black Market di Yogyakarta*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2024).

Desty A. H. *Analisis Yuridis Transaksi Jual Beli Handphone rekondisi dihubungkan dengan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Fakultas Hukum Universitas Nasional, (2022).

Dwi Ayu Fathanah, *Jual Beli Handphone Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Jl. Jawa, Kelurahan Tegal Boto Lor, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember)*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, (2024).

Hidayat Abdul Aziz, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jasa Pendaftaran IMEI (Internasional Mobile Equipment Identity) Handphone Ex Inter di Kota Batam*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau , (2024).

Ilham Labib M, *Jual Beli Handphone bekas Rekondisi dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (Studi Kasus*

Pasar Klitikan Notoharjo Semanggi Surakarta), Fakultas syariah, Institut Agama Islam Negeri, (2020).

E. WEBSITE

https://tanyadigital.com/imei-adalah/#google_vignette

<https://www.kompas.com/tren/read/2023/07/31/131500665/dampak-dan-ciri-ponsel-yang-terblokir-karena-imei-ilegal>

<https://deepublishstore.com/blog/kerangka-konsep/>

<https://www.beacukai.go.id/>

<https://m.kumparan.com/amp/how-to-tekno/kode-iphone-sa-a-untuk-negara-apasimak-jawabannya-di-sini-20PIIN0wad0>

<https://ibgadgetstore.id/kode-iphone-sa-a/>

<https://money.kompas.com/read/2020/08/01/110157826/ini-sanksi-pidana-bagi-pelaku-pedagang-ponsel-black-market.>

